

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penerbitan Akta Catatan Sipil Karena Hilang atau Rusak

No. SK : 124 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Bukti Kehilangan dari Kepolisian
2. Kutipan Akta Catatan Sipil bagi yang Rusak
3. Fotokopi KK dan KTP elektronik Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta catatan sipil
2. Disdukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen catatan sipil kepada penduduk
3. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan Penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil karena hilang atau rusak kepada petugas pendaftaran pencatatan
4. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan sipil melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya dengan register
5. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Catatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Mataram

0851 9734 4577